



## **PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**IWAYAN JASMIKA** : Laki-laki, lahir di Gianyar, 3 Maret 1991, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dangin Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, S.H, Advokat**, yang beralamat di Jl. Patih Jelantik No. 18, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Juni 2020, Reg. No : 293/2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### **PENGADILAN NEGERI Tersebut ;**

#### **Telah membaca :**

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin tertanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin tertanggal 14 Juli 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2020 ;

#### **Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Juli 2020, dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon I WAYAN JASMIKA adalah putra/anak kandung laki-laki dari almarhum I MADE KALER yang telah meninggal tahun 2004, yang saat ini Pemohon I WAYAN JASMIKA menggantikan kedudukannya sebagai kepala keluarga sesuai KK Nomor : 5104011206090010.
2. Bahwa almarhum I MADE KALER ayah Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki yang masih hidup bernama I KETUT WIASTRA, laki-laki, KTP ; 5104012407690004, lahir di Gianyar, 04-07-1969, usia 51 tahun yang saat ini juga menjadi tanggungan Pemohon.
3. Bahwa I KETUT WIASTRA sebagai paman Pemohon bersetatus lajang belum menikah, tidak punya keturunan dan dalam kondisi gangguan kejiwaan sejak remaja, sekitar tahun 1990 pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan sampai saat ini kondisi kejiwaan tidak mengalami perubahan yang membaik.
4. Bahwa selama ini paman Pemohon I KETUT WIASTRA diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku keponakan pengarep (penanggung jawab keluarga).
5. Bahwa dengan situasi seperti sekarang ini dimasa Covid 19, dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi tanpa adanya pemasukan yang memadai untuk menanggung kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sebagai kepala keluarga Pemohon menanggung kebutuhan 7 orang dalam KK sehingga sangat membutuhkan biaya dan harus pula bertanggung jawab dalam segala hal di keluarga salah satunya termasuk menanggung biaya perawatan dan kebutuhan hidup I KETUT WIASTRA selaku paman Pemohon dengan kondisi sakit jiwa.
6. Bahwa dengan situasi dan kondisi seperti yang pemohon sampaikan untuk saat ini satusatunya jalan guna memenuhi kelangsungan hidup keluarga yaitu untuk menjual asset sebidang tanah An. I KETUT WIASTRA dengan Sertifikat Hak Milik No. 4867, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati dengan Surat Ukur No. 2887/2013 Tanggal 12-4-2013, seluas 1843 M<sup>2</sup> untuk kemudian dikelola serta untuk menanggung kebutuhan hidup I KETUT WIASTRA selaku paman Pemohon.
7. Bahwa untuk melakukan proses jual beli dengan situasi paman Pemohon An. I KETUT WIASTRA yang dalam kondisi gangguan kejiwaan dibutuhkan Pengampu, maka sewajarnya Pemohon ditetapkan sebagai pengampu termasuk dalam hal melaukan tindakan hukum lainya karena paman pemohon dianggap tidak cakap hukum dengan gangguan kejiwaannya.
8. Bahwa pengampuan yang Pemohon mohonkan juga untuk menegaskan tanggung jawab Pemohon terhadap paman Pemohon An. I KETUT WIASTRA untuk melindungi pengelolaan asset harta warisan lainnya milik paman pemohon an. I KETUT WIASTRA agar tidak dimanfaatkan atau disalah gunakan oleh orang lain atau pihak-pihak yang tidak berhak.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pengampunan yang dimohonkan oleh Pemohon sah menurut hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Termohon I KETUT WIASTRA, laki-laki, KTP ; 5104012407690004, lahir di Gianyar, 04-07-1969, usia 51 tahun, Setatus Belum Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Br. Dangin Jalan, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dalam keadaan gangguan kejiwaannya dibawah pengampunan pengampu ;
3. Menetapkan Pemohon I WAYAN JASMIKA, Laki-laki, KTP : 5104010303910004, Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 03-03-1991, Setatus Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Br. Dangin Jalan, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang merupakan keponakan I KETUT WIASTRA sebagai Pengampu dari I KETUT WIASTRA ;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon I WAYAN JASMIKA selaku pengampu dari I KETUT WIASTRA untuk menjual sebidang tanah An. I KETUT WIASTRA dengan Sertifikat Hak Milik No. 4867, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati dengan Surat Ukur No. 2887/2013 Tanggal 12-4-2013, seluas 1843 M<sup>2</sup> termasuk melakukan tindakan hukum dikemudian hari dalam mengelola harta warisannya baik berupa hak-hak maupun kewajibannya ;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim. **Ex aequo ex bono.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya dalam persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy KTP an. Pemohon, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;
2. Foto copy KTP an. I KETUT WIASTRA, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : **5104011206090010**, tanggal **16 November 2015**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Silsilah tanggal **13 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa an. I KETUT WIASTRA, Nomor : **441.3/2815/RS.Jiwa/2020**, tanggal **27 April 2020**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan Perbekel Guwang, Nomor : **10/Ket/DJ/III/2020**, tanggal **16 Maret 2020**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Perbekel Guwang, Nomor : **03/Ket/DJ/III/2019**, tanggal **13 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.7** ;
8. Foto copy Surat Keterangan Perbekel Guwang, Nomor : **05/Ket/DJ/VIII/2019**, tanggal **13 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.8** ;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik an. I KETUT WIASTRA, Nomor : **4867/Desa Ketewel**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.9** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : I WAYAN LANUS MULIANA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengampuan atas adik tiri saksi yang bernama I Ketut Wiastra yang merupakan paman dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampuan atas adik tiri saksi yang bernama I Ketut Wiastra yang merupakan paman dari pemohon karena I Ketut Wiastra dalam kondisi sakit gangguan kejiwaan sejak tahun 1990an, bahkan sempat dirawat di RSJ Bangli ;
- Bahwa I Ketut Wiastra belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, selama ini I Ketut Wiastra tinggal dan dirawat oleh pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah milik I Ketut Wiastra yang terletak di Desa Ketewel seluas 18 are, untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya berobat I Ketut Wiastra dan memperbaiki sanggah merajan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi tidak ada yang keberatan dengan maksud pemohon menjual sebidang tanah milik I Ketut Wiastra yang terletak di Desa Ketewel seluas 18 are tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## **Saksi II : I MADE JIGRA DHIATMIKA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengampuan atas adik tiri saksi yang bernama I Ketut Wiastra yang merupakan paman dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampuan atas adik tiri saksi yang bernama I Ketut Wiastra yang merupakan paman dari pemohon karena I Ketut Wiastra dalam kondisi sakit gangguan kejiwaan sejak tahun 1990an, bahkan sempat dirawat di RSJ Bangli ;
- Bahwa I Ketut Wiastra belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, selama ini I Ketut Wiastra tinggal dan dirawat oleh pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah milik I Ketut Wiastra yang terletak di Desa Ketewel seluas 18 are, untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya berobat I Ketut Wiastra dan memperbaiki sanggah merajan ;
- Bahwa keluarga saksi tidak ada yang keberatan dengan maksud pemohon menjual sebidang tanah milik I Ketut Wiastra yang terletak di Desa Ketewel seluas 18 are tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Pengampu dari Paman kandungnya yang bernama **I KETUT WIASTRA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, oleh karena mengalami gangguan jiwa dan diijinkan untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 4867/Desa Ketewel, Gambar Situasi tanggal 12-4-2013 Nomor 2887/2013, Luas 1843 M2, atas nama I KETUT WIASTRA ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon? ;
- Apakah subjek hukum yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 harus ditaruh di bawah pengampuan? ;
- Apakah Pemohon selaku keponakan dari I KETUT WIASTRA mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan agar ditetapkan selaku Pengampu (*Curandus*) bagi I KETUT WIASTRA? ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Pemohon adalah Permohonan Pengampuan, dan untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pengampuan dari Pemohon, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 436 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

*"Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.2, P.3 dan keterangan Saksi I WAYAN LANUS MULIANA dan keterangan Saksi I MADE JIGRA DHIATMIKA, dapat disimpulkan bahwa I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 bertempat tinggal di Banjar Daging Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti P.2, P.3 serta keterangan saksi-saksi dapat membuktikan perihal kediaman dari subjek hukum yang akan diampu (*Curatele*) yaitu I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, dan sesuai dengan alat bukti P.2, P.3 beserta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, subjek hukum yang akan diampu yaitu I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 berkediaman di Banjar Daging Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa oleh karena I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 sebagai subjek hukum yang akan diampu (*Curatele*) berkediaman di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pengampuan atas I KETUT WIASTRA ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, dapat ditaruh di bawah pengampunan, untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, subjek hukum yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 51 (lima puluh satu) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa I KETUT WIASTRA telah dewasa menurut hukum (*vide* Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap subjek hukum yang telah dewasa menurut hukum haruslah dipandang cakap hukum, kecuali apabila subjek hukum tersebut berada di bawah pengampunan yang disebabkan karena dalam keadaan dungu, atau sakit otak, atau mata gelap atau pemboros ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi I WAYAN LANUS MULIANA dan keterangan Saksi I MADE JIGRA DHIATMIKA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 mengalami gangguan jiwa (keterbelakangan mental) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN LANUS MULIANA dan keterangan Saksi I MADE JIGRA DHIATMIKA, dalam kesehariannya I KETUT WIASTRA hidup dalam kondisi tidak seperti orang normal pada umumnya, karena I KETUT WIASTRA mengalami gangguan jiwa (keterbelakangan mental) sejak tahun 1990an, bahkan sempat dirawat di RSJ Bangli, maka Hakim berkesimpulan bahwa subjek hukum yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, telah mengalami sakit otak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya harus ditaruh di bawah pengampunan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Pengampu (*Curandus*) bagi I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai Pengampu (*Curandus*) bagi I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, Pemohon harus mempunyai *legal standing* atau kapasitas berupa hak yang diakui serta diatur oleh Undang Undang dan untuk menentukan apakah Pemohon berhak untuk menjadi Pengampu (*Curandus*) bagi I KETUT WIASTRA, Hakim akan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak, atau mata gelap”*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I WAYAN LANUS MULIANA dan keterangan Saksi I MADE JIGRA DHIATMIKA, dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah keluarga sedarah dari I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, karena Pemohon adalah Keponakan Kandung dari I KETUT WIASTRA dan Pemohonlah yang merawat dan mewakili I KETUT WIASTRA dalam perbuatan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 mempunyai hubungan sedarah dan Pemohonlah yang selama ini merawat dan mewakili I KETUT WIASTRA dalam perbuatan hukum perdata, maka Pemohon mempunyai hak menurut hukum untuk menjadi Pengampu (*Curandus*) bagi subjek hukum yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 harus ditaruh di bawah pengampuan dan Pemohon berhak untuk menjadi Pengampu bagi I KETUT WIASTRA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menjual sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4867/Desa Ketewel, Gambar Situasi tanggal 12-4-2013 Nomor 2887/2013, Luas 1843 M2, atas nama I KETUT WIASTRA, untuk kepentingan I KETUT WIASTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maksud Pemohon menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 4867/Desa Ketewel, Gambar Situasi tanggal 12-4-2013 Nomor 2887/2013, Luas 1843 M2, atas nama I KETUT WIASTRA tersebut untuk biaya hidup dan biaya perawatan I KETUT WIASTRA yang mengalami gangguan jiwa (keterbelakangan mental) dan untuk memperbaiki Sanggah Merajan, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 Jo. Pasal 433 Jo. Pasal 434 Jo. Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW.Ind), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa subjek hukum yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969 berada di bawah Pengampuan ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon I WAYAN JASMIKA adalah Pengampu (*Curandus*) bagi Paman Kandungnya yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, untuk bertindak demi kepentingan Paman Kandungnya tersebut di muka hukum ;
4. Memberikan izin kepada Pemohon I WAYAN JASMIKA sebagai Pengampu (*Curandus*) bagi Paman Kandungnya yang bernama I KETUT WIASTRA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 4 Juli 1969, untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 4867/Desa Ketewel, Gambar Situasi tanggal 12-4-2013 Nomor 2887/2013, Luas 1843 M2, atas nama I KETUT WIASTRA ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Gin



ttd

ttd

DEWA AYU AGUNG ARI A, S.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan(ATK).....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +

JUMLAH	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)
--------	---------------------------------------------